

**PEMBERITAHUAN****PROSEDUR UNTUK MENDAPATKAN  
PENURUNAN PROSENTASE (%) WARKAT DANA**

Prosedur yang harus dilakukan oleh pengguna jasa sbb :

- I. a. Mengisi formulir permohonan, dengan dilampiri :
  - Foto Copy Akte Notaris/Pendirian Perusahaan
  - Foto Copy Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  - Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan yang masih berlaku
  - Foto Copy Keanggotaan Gafeksi
  - Foto Copy Rekening Bank 3 (tiga) bulan terakhir
- b. Mendapatkan persetujuan dari Direksi PT. Terminal Petikemas Surabaya untuk penurunan prosentase (%) warkat dana.
- II. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Pengguna Jasa setelah memperoleh persetujuan penurunan prosentase (%) warkat dana.
  - a. Setiap saat melakukan estimasi perhitungan warkat dana agar dilakukan dengan teliti dan benar, sehingga tidak terjadi kurang bayar atas nota rampung;
  - b. Setelah menerima nota rampung dari PT. Terminal Petikemas Surabaya dan ternyata ditemukan nilai nota rampung tersebut lebih besar dari warkat dananya, maka Pengguna Jasa sesegera mungkin menginformasikan kepada Bank penerima warkat dana untuk mengkredit rekening PT. Terminal Petikemas Surabaya sesuai dengan nilai nominal yang tertuang dalam nota rampung.
  - c. Apabila ternyata bank hanya mengkredit rekening PT. Terminal Petikemas Surabaya sebesar nilai warkat dana karena dana tidak tersedia di rekening Pengguna Jasa dan dalam jangka waktu 1 x 24 jam kekurangan nota rampung tersebut belum diterima oleh PT. Terminal Petikemas Surabaya, maka PT. Terminal Petikemas Surabaya berhak untuk memblokir aktifitas Pengguna Jasa di PT. Terminal Petikemas Surabaya.
  - d. Pemblokiran baru akan dibuka kembali apabila PT. Terminal Petikemas Surabaya telah menerima pembayaran kekurangan nota rampung yang dibuktikan dengan bukti setor melalui Bank atau melalui kasir PT. Terminal Petikemas Surabaya. (jika bank sudah tutup).
  - e. Bagi Pengguna Jasa yang terkena blokir, maka fasilitas penurunan prosentase (%) warkat dana yang telah diterima akan dicabut atau dengan kata lain warkat dana akan kembali menjadi 150 % dari nilai estimasi biaya.
  - f. Setelah 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal pemblokiran, pengguna jasa dapat mengajukan kembali permohonan penurunan prosentase (%) warkat dana .
- III. Ketentuan penurunan prosentase (%) warkat dana ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
- IV. Pertanyaan/ penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi PR. Ass. Manager Sdr. Iwan Sabatini telp. (031) 3202050.

Surabaya, 22 Desember 2006

DIREKSI PT. TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA

DIREKTUR UTAMA

